

PUTUSAN
Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Ir. Muh Darwis Sijaya Bin H. Abdul Rahim Dg Liwang |
| 2. Tempat lahir | : |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : |
| 4. Jenis kelamin | : |
| 5. Kebangsaan | : |
| 6. Tempat tinggal | : |
| 7. Agama | : |
| 8. Pekerjaan | : Ketua DPRD Kabupaten Takalar |

Terdakwa Ir. Muh Darwis Sijaya Bin H. Abdul Rahim Dg Liwang tidak ditangkap dan ditahan:

Terdakwa didampingi oleh M. Saleh Baso, S.H. dan Muhammad Arsyad, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor M. Saleh Baso, S.H. & Partners, berkedudukan di BTN Tabaria Blok F4/1, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada hari Kamis, 14 Maret 2024 dengan Nomor:19/K.Pid/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Tka tanggal 13 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Tka tanggal 13 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Muh. Darwis Sijaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Setiap Pelaksana Kampanye dan/atau Tim Pelaksana Kampanye dalam Kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara (ASN)" sebagaimana diatur dalam Pasal 493 jo. Pasal 280 Ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. Muh. Darwis Sijaya dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan, namun pidana kurungan tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila dikemudian hari Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang dapat dipidana sebelum lewat masa percobaan selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) Lembar Bahan Kampanye berupa Kartu Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Takalar Dapil 2 Kecamatan Polongbangkeng Selatan dan Kecamatan Marbo atas nama Purnamawati, S.E. Nomor Urut 2 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah rompi pramuka motif loreng warna cokelat yang bertuliskan pramuka dan lambang bendera merah putih di bagian sebelah kanan, lambang cikal di bagian sebelah kiri serta tertulis Pramuka Indonesia pada bagian belakang rompi.
Dikembalikan kepada Saksi Nasrulla Ella.
4. Menetapkan supaya Terdakwa jika terbukti bersalah dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum berpendapat bahwa menurut hukum Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana Pemilu, sehingga berdasarkan pasal 191 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menolak nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, serta bertetap pada seluruh tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tatap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Ir. Muh. Darwis Sijaya pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 11.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Januari tahun 2024 bertempat di SDN Nomor 21 Bulukunyi, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar yang berwenang memeriksa dan mengadili, Setiap pelaksana/Tim Kampanye Pemilu dalam Kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara (ASN), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa Ir. Muh. Darwis Sijaya yang merupakan Ketua DPRD Kabupaten Takalar sekaligus sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Takalar Daerah Pemilihan 1 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nomor Urut 1 bersama dengan Saksi Narsullah Ella dan Saksi Zainuddin yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) menghadiri undangan penanaman seribu pohon dari Pemda Kabupaten Takalar di Kelurahan Rajaya, Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar dan berangkat bersama-sama dengan Saksi Nasrullah Ella dan Saksi Zainuddin dengan menggunakan kendaraan dinas Ketua DPRD yaitu Mobil Mitsubishi Pajero warna hitam;

Bahwa setelah Terdakwa, Saksi Nasrullah dan Saksi Zainuddin menghadiri undangan tersebut, Terdakwa mengajak Saksi Nasrullah Ella untuk singgah di salah satu sekolah yaitu SDN Nomor 21 Bulukunyi Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar dan pada saat didalam mobil Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Nasrullah Ella *"ada kartu nama yang berada didalam saku rompi yang kamu gunakan, agar tolong diberikan sebentar kepada salah satu guru"*;

- Bahwa sekira pukul 11.30 Wita Terdakwa dan Saksi Nasrullah Ella tiba di SDN Nomor 21 Bulukunyi Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar, lalu Terdakwa dan Saksi Nasrullah Ella turun dari mobil dan langsung masuk ke dalam sekolah. Kemudian Terdakwa dan Saksi Nasrullah Ella bertemu dengan Kepala Sekolah serta guru-guru, namun Saksi Nasrullah Ella berdiri dibelakang bersama salah satu guru yaitu Saksi Ahdiany Ridwan,S.Pd.;

- Bahwa selanjutnya Saksi Nasrullah Ella mengeluarkan 4 (empat) lembar kartu nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Takalar Dapil II atas nama Purnamawati, S.E. Nomor Urut 2 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari saku rompi pramuka milik Terdakwa yang digunakan oleh Saksi Nasrullah Ella dan menyerahkan 4 (empat) lembar kartu nama tersebut kepada Saksi Ahdiyany Ridwan, S.Pd. dengan mengatakan *"tolong bantu dulu ini carikan suara"* dan Saksi Ahdiyany Ridwan, S.Pd. menerima kartu nama tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan Pelaksana Kampanye berdasarkan Model-Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota Tingkat Kabupaten Takalar dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nomor Urut 2, Berita Acara Nomor 1932/PL/01.4-BA/7305/2023 tanggal 03 November 2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nomor Urut 1 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Takalar Nomor: 1933/2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kab/Kota Takalar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nomor Urut 1;
- Bahwa Saksi Nasrullah Ella merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Keputusan Bupati Takalar Nomor: 813.2.H/141/BKD/XII/2007, tanggal 10 Desember 2007, Menetapkan Sdr. NASRULLAH NIP. 580060633 sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Bupati Takalar Nomor: 821.2.H/179/BKD/X/2008, tanggal 29 Oktober 2008, Menetapkan Sdr. NASRULLAH NIP: 580060633 sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada Umum berupa 4 (empat) lembar kartu nama melalui Saksi Nasrullah Ella merupakan salah satu metode kegiatan kampanye berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu;
- Bahwa berdasarkan Pasal 33 Ayat (1) huruf Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu menyatakan kartu nama merupakan bahan Kampanye Pemilu yang memuat visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu yang melekat pada bahan kampanye.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 493 jo. Pasal 280 Ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan

atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Nur Isra yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat pemeriksaan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa untuk memborikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan adanya tindak pidana pelanggaran pemilu karena mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara dalam kegiatan kampanye;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 11.30 Wita di SDN Nomor 21 Bulukunyi, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar;
- Bahwa yang mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kegiatan kampanye adalah Terdakwa Ir. Muh. Darwis Sijaya;
- Bahwa cara Terdakwa mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kegiatan kampanye yaitu awalnya Terdakwa selaku Ketua DPRD Kabupaten Takalar bersama dengan Saksi Nasrullah Ella yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar dan Saksi Zalnuddin yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Takalar menghadiri acara penanaman seribu pohon di Kelurahan Rajaya Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar, kemudian dalam perjalanan pulang Terdakwa singgah disalah satu sekolah yaitu SDN Nomor 21 Bulukunyi Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar. Sesampainya di sekolah tersebut, Terdakwa menyuruh Saksi Nasrullah untuk membagikan 4 (empat) lembar kartu nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Takalar Dapil 2 Kecamatan Polongbangkeng Selatan dan Kecamatan Mangarabombang atas nama Pr. Purnamawati,S.E. Nomor Urut 2 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dimana Pr. Purnamawati,S.E. merupakan istri Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Nasrullah membagikan 4 (empat) lembar kartu nama tersebut kepada salah satu guru di SDN Nomor 21 Bulukunyi yaitu

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat berupa sanggahan yakni Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi Nasrullah untuk membagikan 4 (empat) lembar kartu nama Calon Anggota DPRD Kabupaten

Takalar;

2. Saksi Ahdiany Ridwan, S.Pd dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- - Bahwa pada saat pemeriksaan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dipenksa untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan adanya tindak pidana pelanggaran pemilu karena mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kegiatan kampanye;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 11.30 Wita di SDN Nomor 21 Bulukunyi, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar;
- Bahwa saat kejadian Saksi berada di sekolah tersebut bersama dengan beberapa rekan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan seorang penjaga sekolah;
- Bahwa saat itu Terdakwa Ir. Muh. Darwis Sijaya bersama dengan 2 (dua) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu Saksi Nasrullah Ella yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar dan Saksi Zainuddin yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Takalar;
- Bahwa benar setahu Saksi tidak ada pemberitahuan sebelumnya oleh pihak sekolah jika ada kunjungan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan kunjungan ke SDN Nomor 21 Bulukunyi, namun setelah Terdakwa, Saksi Nasrullah Ella dan Saksi Zainuddin tiba, rombongan langsung melihat keadaan pagar dan WC yang sudah roboh serta rusak yang terletak dibagian belakang bangunan sekolah;
- Bahwa kemudian saat diperjalanan kembali ke ruang guru, Saksi Nasrullah Ella memberikan 4 (empat) lembar kartu nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Takalar Dapil 2 Kecamatan Polongbangkeng Selatan dan Kecamatan Mangarabombang atas nama Sdri. Purnamawati, S.E. Nomor Urut 2 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kepada Saksi dan menyampaikan "bagikan kepada teman-teman mengajarta", lalu Saksi dan Saksi Nasrullah Ella masuk ke dalam ruang guru bersama dengan Terdakwa dan rombongannya;
- Bahwa saat Saksi berada didalam ruang guru, Saksi tidak mendengar

Terdakwa menyampaikan visi, misi atau mengarahkan untuk memilih Calon Anggota DPRD tertentu, melainkan Terdakwa hanya menyampaikan harapannya kedepan terkait keadaan sekolah serta kekurangan dalam kegiatan belajar mengajar dalam sekolah agar disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar;

- Bahwa benar hanya Saksi Nasrullah Ella yang memberikan kartu nama Calon Anggota DPRD atas nama Sdri. Purnamawati,S.E. kepada Saksi;
- Bahwa setelah Saksi diberikan 4 (empat) lembar kartu nama Calon Anggota DPRD atas nama Sdri. Purnamawati,S.E. tersebut, pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 Saksi menyampaikan kepada Lk. Syamsuar Dg. Jarre yang merupakan penjaga sekolah dan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 Saksi menyampaikan hal tersebut kepada Lk. Kaharuddin,S.Pd. selaku Kepala Sekolah SDN Nomor 21 Bulukunyi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat berupa sanggahan yakni Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi Nasrullah untuk membagikan 4 (empat) lembar kartu nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Takalar;

3. Saksi Nasrullah Dg Ngella Bin Syahrudin yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi mengetahui penyebab dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan adanya tindak pidana pelanggaran pemilu karena mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kegiatan kampanye;
- Bahwa benar Saksi merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berdinast di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar dengan jabatan selaku Kepala Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang menjalankan tugas dan tanggung jawab yaitu menangani tenaga pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal (PNF);
- Bahwa Saksi memiliki Surat Keputusan Pengangkatan Sebagai Aparatur Sipil Negara yaitu Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor: 813.2.H/141/BKD/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007 menetapkan terhitung tanggal 1 Januari 2007 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor: 821.2.H/179/BKD/X/2008 tanggal 29 Oktober 2008 menetapkan terhitung tanggal 1 November 2008 mengangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 11.30 Wita di SDN Nomor 21 Bulukunyi, Kecamatan

- Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar dan Saksi berada di lokasi;
- Bahwa benar Saksi berada di sekolah tersebut bersama Terdakwa dan Saksi Zainuddin yang mana Saksi 1 (satu) mobil dengan Terdakwa dan Lk. Risal Dg. Nompo yang merupakan sopir Terdakwa dan saat itu menggunakan kendaraan dinas Ketua DPRD Kabupaten Takalar yaitu Mobil Mitsubishi Pajero DD 3 C;
 - Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 08.00 Wita Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Zainuddin menghadiri undangan penanaman seribu pohon di Kelurahan Rajaya Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar yang diadakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Takalar dengan mengundang Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Kabupaten Takalar yaitu Terdakwa dan Saksi sebagai pengurus Kwarcab Pramuka Kabupaten Takalar. Namun karena Saksi tidak menggunakan pakaian lapangan pramuka, Saksi berinisiatif meminjam rompi pramuka milik Terdakwa untuk digunakan di acara tersebut;
 - Bahwa kemudian saat perjalanan pulang ke rumah jabatan, tiba-tiba Terdakwa mengajak Saksi dan Saksi Zainuddin untuk singgah disalah satu sekolah yaitu SDN Nomor 21 Bulukunyi Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar dengan maksud dan tujuan untuk mengecek kondisi sekolah yang mengalami kerusakan. Lalu saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi "ada kartu nama yang berada didalam saku rompi yang kamu gunakan, agar tolong diberikan sebentar kepada salah satu guru" dan Saksi menjawab "Siap Pak". Namun Saksi tidak disampaikan oleh Terdakwa guru siapa yang dimaksud,
 - Bahwa sesampainya Saksi dan Terdakwa di sekolah tersebut, hanya Saksi dan Terdakwa yang turun dari mobil dan saat itu Saksi bertemu guru-guru termasuk Saksi Ahdiany Ridwan,S.Pd., kemudian rombongan Terdakwa pergi menuju ke arah pagar tembok sekolah yang roboh dan Saksi berdiri agak belakang dari rombongan bersama dengan Saksi Ahdiany Ridwan,S.Pd. Saat itu Saksi langsung memberikan 4 (empat) lembar kartu nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Takalar Dapil 2 Kecamatan Polongbangkeng Selatan dan Kecamatan Mangarabombang atas nama Sdri. Purnamawati,S.E. Nomor Urut 2 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan menyampaikan "tolong bantu dulu ini carikan suara", lalu Saksi Ahdiany Ridwan,S.Pd menerima kartu nama tersebut. Selanjutnya Terdakwa serta rombongan dan guru-guru masuk ke dalam ruang guru

untuk berdiskusi lebih lanjut;

- Bahwa benar saat Terdakwa melakukan diskusi dengan guru-guru, Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa menyampaikan visi, misi atau mengarahkan untuk memilih calon atau partai tertentu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat berupa sanggahan yakni Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi Nasrullah untuk membagikan 4 (empat) lembar kartu nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Takalar nama Sdri. Purnamawati, S.E. Nomor Urut 2 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS);

4. Saksi Zainuddin Bin Hermansua, S.Pd, M.M. yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi mengetahui penyebab dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan adanya tindak pidana pelanggaran pemilu karena mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kegiatan kampanye;
- Bahwa benar Saksi bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Perpustakaan dan Kerasipan Kabupaten Takalar;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 08.00 Wita Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Nasrullah Ella menghadiri acara penanaman seribu pohon di Kelurahan Rajaya Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar dengan menggunakan kendaraan dinas Ketua DPRD yaitu Mitsubishi Pajero;
- Bahwa Saksi menghadiri acara tersebut karena undangan dari Pemda Kabupaten Takalar yang mengundang Kwardcab Kabupaten Takalar, yang mana Terdakwa adalah Ketua Kwardcab Kabupaten Takalar dan Saksi sebagai Wakil Ketua Kwardcab Kabupaten Takalar;
- Bahwa setelah selesai menghadiri acara penanaman pohon, Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Nasrullah pulang, namun sekira pukul 10.50 Wita mobil Terdakwa yang juga dinaiki oleh Saksi singgah disalah satu sekolah yaitu SDN Nomor 21 Bulukunyi Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar. Sesampainya di sekolah tersebut Saksi, Terdakwa dan Saksi Nasrullah turun dari mobil dan masuk ke dalam area sekolah. Di sekolah tersebut bertemu dengan beberapa guru dan sempat berbincang di ruang guru, kemudian Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Nasrullah berjalan ke area belakang gedung sekolah untuk melihat pagar yang roboh dan WC yang rusak, lalu kembali ke ruang guru untuk berdiskusi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa menyuruh Saksi

Nasrullah untuk membagikan 4 (empat) lembar kartu nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Takalar Dapil 2 Kecamatan Polongbangkeng Selatan dan Kecamatan Mangarabombang atas nama Sdri. Purnamawati,S.E. Nomor Urut 2 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa mendatangi SDN Nomor 21 Bulukunyi, Saksi hanya ikut karena satu mobil dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah mengetahui jika Terdakwa dan istrinya Sdri. Purnamawati,S.E. menjadi Calon Anggota DPRD Kabupaten Takalar namun berbeda Dapil;
- Bahwa saat mengikuti acara penanaman seribu pohon, Saksi menggunakan pakaian lapangan pramuka lengkap dengan menggunakan rompi pramuka, Saksi Nasrullah menggunakan rompi pramuka, sedangkan Terdakwa hanya menggunakan celana jeans warna biru, baju hitam dan topi pramuka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui rompi pramuka siapa yang digunakan oleh Saksi Nasrullah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Azry Yusuf,S.H.,M.H. yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa Ahli mengerti diperiksa terkait dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu;
- Bahwa adapun Riwayat Pendidikan Formal dan Pekerjaan serta Jabatan Ahli adalah sebagai berikut:

Riwayat Pendidikan Formal:

- SDN Nomor 157 Pasaraya Kabupaten Bulukumba;
- SMP Bontobahari Kabupaten Bulukumba;
- SMA Bontobahari Kabupaten Bulukumba;
- Strata 1 – Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
- Strata 2 – Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
- Strata 3 – Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

Riwayat Pekerjaan dan Jabatan:

- 1998 sampai saat ini sebagai Advokat/Konsultan Hukum;

- 2004 – 2023, sebagai Penyelenggara Pemilu;
 - 2010 – 2013, sebagai Dosen;
 - 2009 – 2013, sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bulukumba;
 - 2005, sebagai Ketua Panwaslu Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba;
 - 2007, sebagai Ketua Panwaslu Kabupaten Bulukumba dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan;
 - 2007 – 2008, sebagai Ketua Panwaslu Kabupaten Bulukumba dalam Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;
 - 2013 – 2023 sebagai Koordinator Divisi Hukum, Penindakan dan Penyelesaian Sengketa pada Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan;
 - 2014 – 2016, sebagai Tim Pemeriksa Daerah (TPD) DKPP;
 - 2019 – 2021, sebagai Tim Pemeriksa Daerah (TPD) DKPP;
 - 2020 – 2021, Ketua Tim Seleksi Bawaslu Kabupaten/Kota.
- Bahwa sebagai Ahli dirinya pernah memberikan keterangan berkaitan dengan pidana pemilu pada tahap penyidikan di Polres Bantaeng pada penyelenggaraan pemilu tahun 2019, pernah juga diminta oleh hakim pengadilan negeri enrekang untuk memberikan keterangan mengenai penerapan delik politik uang dan penerapan prinsip pradial in absentia yang diatur sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilu, dan pada penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ahli pernah memberikan keterangan sebagai ahli ditingkat penyidikan tindak pidana pemilu untuk Polres Tanatoraja, Polres Soppeng, Polres Maros, dan untuk tingkat klarifikasi penyelidikan menjadi Saksi Ahli di Bawaslu Kabupaten Bantaeng, Bawaslu Kabupaten Gowa, Bawaslu Kabupaten Soppeng, Bawaslu Kabupaten Takalar, dan lain-lain;
 - Bahwa Ahli menjelaskan sama sekali tidak mengenal Terdakwa Ir. Muh. Darwis Sijaya;
 - Bahwa Ahli menjelaskan pengertian kegiatan kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu yang dilakukan oleh pelaksana, kampanye, petugas kampanye, tim kampanye dalam pelaksanaan

kegiatan kampanye pemilu hal tersebut merujuk pada ketentuan pasal 1 angka 35 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu;

- Bahwa Ahli menjelaskan jenis-jenis kampanye seperti pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye pemilu di tempat umum, media sosial, iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan media daring, rapat umum, debat pasangan calon tentang materi kampanye pemilu pasangan calon, kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur pada pasal 26 ayat (1) peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu;
- Bahwa Ahli menjelaskan kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu yang dilakukan oleh Pelaksana, Kampanye, Petugas Kampanye, Tim Kampanye dalam pelaksanaan kegiatan kampanye Pemilu, Dimana dalam hal ini Terdakwa Ir. Muh. Darwis Sijaya masuk Pelaksana Kampanye sebagaimana alat bukti surat yang termaktub dalam Model-Kampanye Pemilu Anggota Dprd Kab/Kota Tingkat Kab. Takalar dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) nomor Urut 2, yang kemudian didukung oleh alat bukti surat lainnya yaitu Berita Acara Nomor: 1932/Pl.01.4-Ba/7305/2023 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota Takalar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Partai Keadilan Sejahtera (Pks) Nomor Urut 1, Serta Alat Bukti Surat Lainnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Takalar Nomor: 1933 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kab/Kota Takalar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nomor Urut 1;
- Bahwa Ahli menjelaskan Jika merujuk pada Pasal 33 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilu bahwa bahan Kampanye Pemilu dapat berbentuk pembagian Kartu Nama yang termaktub pada huruf j, Dimana Terdakwa Ir. Muh. Darwis Sijaya membagikan Kartu Nama Calon Anggota DPRD Kab. Takalar Dapil 2 Kec. Polsel dan Kec. Marbo atas nama Purnamawati, S.E Nomor Urut 2 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kepada Saksi Nasrullah Ella yang merupakan Aparatur Sipil Negara Kab. Takalar yang kemudian diberikan kepada Saksi Ahdiany Ridwa, S.Pd;

- Bahwa Ahli menjelaskan, Pelaksana Kampanye Pemilu adalah Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota sebagaimana diatur pada Pasal 270 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 15, 17, 18 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota salah satunya termaktub dalam huruf b yaitu Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota, dimana Terdakwa Ir. Muh. Darwis Sijaya, masuk sebagai Pelaksana Kampanye sebagaimana alat bukti surat yang termaktub dalam Model- Kampanye Pemilu Anggota Dprd Kab/Kota Tingkat Kab. Takalar Dari Partai Keadilan Sejahtera (Pks) Nomor Urut 2, Yang Kemudian Didukung Oleh Alat Bukti Surat Lainnya Yaitu Berita Acara Nomor: 1932/Pl.01.4-Ba/7305/2023 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota Takalar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Partai Keadilan Sejahtera (Pks) Nomor Urut 1, Serta Alat Bukti Surat Lainnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Takalar Nomor: 1933 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kab/Kota Takalar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nomor Urut 1;
- Bahwa Ahli menjelaskan, tidak semua orang dapat melakukan kampanye, sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana termaktub pada huruf f, dalam hal ini Terdakwa Ir. Muh. Darwis Sijaya selaku Ketua DPRD Kab. Takalar yang juga terdaftar sebagai Pelaksana Kampanye Pemilu Tingkat Kabupaten Takalar, sesuai dengan Alat Bukti Surat: Model- Kampanye Pemilu Anggota Dprd Kabupaten/Kota Pelaksana Kampanye Pemilu Tingkat Kabupaten Takalar Nomor Urut 2 Mengikut Sertakan Saksi Nasrullah Dg Ngella Bin Syahiruddin selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai alat bukti surat berupa: Keputusan Bupati Takalar Nomor: 813.2.H/141/BKD/XII/2007, tanggal 10 Desember 2007, dengan cara menyuruh untuk membagikan Kartu Nama Calon Anggota DPRD Kab. Takalar Dapil 2 Kec. Polsel dan Kec. Marbo atas nama Purnamawati, S.E Nomor Urut 2 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk diberikan kepada salah satu Guru Saksi Ahdiany Ridwan,S.Pd untuk diberikan kepada teman mengajarnya disekolah tersebut;

- Bahwa Ahli menjelaskan jika merujuk pada Pasal 33 (1) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilu bahan Kampanye Pemilu dapat berbentuk: a. selebaran; b. brosur; c. pamflet; d. poster; e. stiker; f. pakaian; g. penutup kepala; h. alat minum/makan; i. kalender; j. kartu nama; k. pin; l. alat tulis; dan/atau m. atribut kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus memuat visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu yang melakat pada bahan kampanye;
- Bahwa Ahli menjelaskan, adapun visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu yang melakat pada bahan kampanye bersifat alternative. selanjutnya saya juga dapat menjelaskan pengertian citra diri bisa merujuk pada sejumlah ketentuan, yakni Putusan Mahkamah Kontitusi maupun Peraturan KPU 15/2023. Setidaknya ada dua Putusan MK yang menguraikan apa yang dimaksud citra diri, yaitu Putusan MK No.48/PUU-XVI/2018 dan Putusan MK No.53/PUU-XVI/2018. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, citra diri adalah cara seseorang memandang dirinya sendiri dan kemampuan atau penampilannya. Sedangkan citra adalah 1) *n kl rupa; gambar, gambaran;* 2) *n kl Man gambaran yang dimiliki orang banyak mengenai pribadi, perusahaan, organisasi, atau produk; dan 3) n kl Sas kesan mental atau bayangan visual yang ditimbulkan oleh sebuah kata, frasa, atau kalimat, dan merupakan unsur dasar yang khas dalam karya prosa dan puisi.* Pertimbangan Hukum Putusan MK No.48/PUU-XVI/2018 (halaman 71) menyebut bahwa "Dengan demikian, frasa "citra diri" dalam Pasal 1 angka 35 UU Pemilu sama sekali tidak mengandung ketidakjelasan. Sebab, maksudnya akan dipahami sebagai gambar, suara, data, atau grafik yang menggambarkan diri Peserta Pemilu. Pada saat peserta Pemilu menampilkan gambaran dirinya melalui gambar, suara, data atau grafik, maka kegiatan tersebut termasuk dalam apa yang dimaksud dengan frasa "citra diri" dalam Pasal 1 angka 35 UU Pemilu. Selanjutnya pada halaman 73 MK menyebut bahwa "Padahal, dalam batas penalaran yang wajar, citra diri yang ditampilkan melalui gambar, suara, visual ataupun data sesungguhnya dapat dikategorikan sebagai kampanye Pemilu, dan oleh karenanya juga mesti diawasi oleh pengawas Pemilu." Pendapat Hukum Mahkamah Konstitusi tersebut dipertegas kembali oleh MK melalui Putusan MK No. 53/PUU-XVI/2018. Sedangkan di dalam Pasal 22 ayat (4) PKPU 15/2023 disebutkan bahwa "Citra diri sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) meliputi: a. nomor urut; dan b. foto/gambar.” Berdasarkan hal tersebut diatas maka menurut hemat saya dalam menjawab pertanyaan diatas maka jika seorang aparatur sipil negara (ASN) yang membagikan 4 (empat) lembar kartu nama calon anggota DPRD Kab. Takalar atas nama Purnamawati,S.E. kepada salah satu guru di SDN No. 21 Bulukunyi adalah termasuk kegiatan kampanye;

- Bahwa Ahli menjelaskan jika merujuk pada Pasal 26 ayat (1) huruf c Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye dan beberapa penjelasan saya yang telah saya jelaskan di beberapa jawaban atas pertanyaan pada Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 25 Februari 2024 maka menurut hemat saya bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa Ir. Muh. Darwis Sijaya melalui Saksi Nasrullah Ella selaku aparatur sipil negara (ASN) untuk membagikan 4 (empat) lembar kartu nama calon anggota DPRD Kab. Takalar atas nama Purnamawati,S.E. kepada salah satu guru yang juga sebagai pemilih yang bertempat di sekolah SDN No. 21 Bulukunyi Kec. Polsel Kab. Takalar pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 11.30 wita merupakan kegiatan kampanye dengan metode penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 1 (satu) huruf C peraturan KPU No. 15 tahun 2023 tentang Kampanye.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan karena diduga mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara dalam kegiatan kampanye;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa menghadiri undangan dari Dinas Pertanian Kabupaten Takalar dalam kegiatan penanaman seribu pohon di Kelurahan Rajaya Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar. Dalam menghadiri acara tersebut, Terdakwa berangkat satu mobil dengan Saksi Nasrullah dan Saksi Zainuddin menggunakan mobil dinas Terdakwa selaku Ketua DPRD Kabupaten Takalar. Namun sebelum berangkat, Terdakwa melihat Saksi Nasrullah tidak menggunakan rompi pramuka, sehingga Saksi Nasrullah meminjam rompi pramuka milik Terdakwa karena tidak digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hadir dalam kegiatan penanaman pohon berkapasitas sebagai Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Kabupaten Takalar, sedangkan

Saksi Zainuddin sebagai Wakil Ketua Kwarcab dan Saksi Nasrullah sebagai anggota;

- Bahwa setelah Terdakwa, Saksi Nasrullah dan Saksi Zainuddin selesai menghadiri acara penanaman pohon tersebut, Terdakwa mendatangi salah satu sekolah yaitu SDN Nomor 21 Bulukunyi untuk melakukan monitoring dan pengawasan selaku Anggota DPRD Kabupaten Takalar, karena sekolah tersebut mengalami kerusakan di bagian pagar dan WC;
- Bahwa sesampainya di sekolah tersebut, yang turun dari mobil hanya Terdakwa, Saksi Nasrullah dan Saksi Zainuddin;
- Bahwa Terdakwa tidak ada maksud dan tujuan untuk melakukan kampanye saat berada di SDN Nomor 21 Bulukunyi;
- Bahwa dalam mengunjungi SDN Nomor 21 Bulukunyi tersebut tidak ada pemberitahuan sebelumnya kepada pihak sekolah, Terdakwa hanya dadakan saja dan berinisiatif karena Terdakwa harus mencari data terhadap sekolah yang membutuhkan bantuan;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan berupa 4 (empat) lembar kartu nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Takalar Dapil 2 Kecamatan Polongbangkeng Selatan dan Kecamatan Mangarabombang atas nama Sdri. Purnamawati,S.E. Nomor Urut 2 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
- Bahwa Terdakwa dan Istrinya yaitu Sdri. Purnamawati,S.E. merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Takalar namun berbeda Dapil, dimana Terdakwa berada di Dapil 1, sedangkan istri Terdakwa Dapil 2;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi Nasrullah untuk membagikan 4 (empat) kartu nama atas nama Purnamawati,S.E.;
- Bahwa Terdakwa juga tidak mengetahui bagaimana cara Saksi Nasrullah membagikan 4 (empat) kartu nama atas nama Purnamawati,S.E. kepada salah satu guru;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa rompi pramuka yang ditunjukkan dimuka persidangan, dan Terdakwa mengakui rompi tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sebelumnya jika ada kartu nama dalam saku rompi tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani saat diperiksa dimuka persidangan;
- Bahwa Ahli mengerti dihadirkan dipersidangan untuk berpendapat mengenai tindak pidana pelanggaran pemilu;
- Bahwa Ahli tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli menjelaskan adapun Riwayat Pendidikan dan Riwayat Pekerjaan Ahli yaitu sebagai berikut:

Riwayat Pendidikan:

- SDN Tanru Tedong Kabupaten Sidrap;
- SMP Negeri 1 Dua Pitue Kabupaten Sidrap;
- SMA Negeri 1 Maniang Pajo Kabupaten Wajo;
- Strata 1 – Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin;
- Strata 2 – Ilmu Hukum Universitas Airlangga;
- Strata 3 – Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin.

Riwayat Pekerjaan:

- Tahun 2006 sampai saat ini, Dosen Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
 - Tahun 2010, Asisten Komisioner Ombudsman Kota Makassar;
 - Tahun 2010, Staf Ahli DPRD Kota Makassar;
 - Tahun 2010 sampai saat ini, Bagian Hukum Rumah Sakit Universitas Hasanuddin;
 - Tahun 2011 – 2014, Ketua Bawaslu Kota Makassar;
 - Tahun 2014 – 2018, Sekretaris Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
 - Tahun 2017 – 2018, Staf Ahli Polda Sulawesi Selatan;
 - Tahun 2022 sampai saat ini, Wakil Dekan Bidang Kemitraan Riset dan Inovasi Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
- Bahwa Ahli memiliki Riwayat Pengalaman untuk berpendapat terkait pelanggaran tindak pidana pemilu dan terakhir berpendapat pada perkara pemilu di Kabupaten Jeneponto;
 - Bahwa Ahli berpendapat, status laporan yang telah dicabut oleh pelapor dalam Tindak Pidana Pemilu, sesuai dengan UU Pemilu tidak relevan dan tidak urgent lagi untuk mempersoalkan masalah tersebut. Karena tidak

jelas alasan pelapor mencabut laporannya, hal tersebut sebagaimana dalam Pasal 14 Ayat (1) Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Pelanggaran yang menjelaskan waktu mencabut laporan adalah sebelum teregistrasi, sehingga terhadap status laporan dari pelapor pada perkara ini masih tetap ditindaklanjuti;

- Bahwa Ahli berpendapat, terkait delik tindak pidana pemilu adalah delik biasa, bukan delik aduan. Sehingga terhadap pencabutan laporan dari pelapor tetap bisa ditindaklanjuti oleh Bawaslu dalam hal ini Gakkumdu setempat;
- Bahwa Ahli berpendapat, sampai saat ini belum ada aturan yang menjelaskan keadilan restorative justice pada Tindak Pidana Pemilu. Setahu Ahli, hal tersebut masih sebatas wacana, dalam ketentuan Restorative Justice pada Peraturan Kepolisian pun sejauh ini hanya untuk perkara narkoba saja, begitupun di instansi Kejaksaan belum ada aturan terkait Restorative Justice pada Tindak Pidana Pemilu. Sehingga menurut Ahli, walaupun ancaman dalam Pasal 493 jo. Pasal 280 Ayat (2) huruf f dibawah 5 tahun, hal tersebut masih dalam tatanan hukum yang dicita-citakan;
- Bahwa Ahli berpendapat, terhadap berkas perkara yang telah kadaluarsa, sebagaimana Pasal 480 Ayat (4) UU Pemilu yang berbunyi "Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara sebagaimana dimaksud Pasal 1 dan Pasal 3 ke Pengadilan Negeri paling lama 5 hari sejak diterimanya berkas perkara dan dapat dilakukan tanpa kehadirannya tersangka". Bahwa dalam hal ini apakah 5 hari tersebut dimaknai sebagai hari kerja atau hari kalender. Dalam Pasal 468 Ayat 2 UU Pemilu menegaskan Bawaslu memeriksa sengketa proses pemilu paling lama 14 hari sejak diterimanya permohonan. Pasal ini dulu dimaknai hari kalender nanti dimaknai lain setelah diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Lalu dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Nomor 31 Tahun 2018 menyatakan bahwa frasa hari didalam Pasal 468 Undang-Undang Pemilu, bermakna hari kerja bukan hari kalender. Sehingga apabila Penuntut Umum lewat 1 hari dalam melakukan pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan Negeri, maka bisa dikatakan cacat formil;
- Bahwa Ahli berpendapat, Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 493 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan "Setiap

Pelaksana dan/atau Tim Kampanye Pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 280 Ayat (2) UU Pemilu”, maka dihubungkan dengan perkara ini menurut ahli pelaksana kampanye dalam Pasal 17 dalam UU Pemilu mengatakan:

- “Pelaksana Kampanye Pemilu adalah Anggota DPRD Kabupaten/Kota, terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD, Kabupaten/Kota, Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, juru kampanye Pemilu, orang perseorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- Lalu yang ingin Ahli jelaskan disini terkait dengan subjek pelaku dalam pasal ini yaitu “pelaksana kampanye”, dimana tidak serta merta apabila seseorang menjadi Calon Anggota DPRD atau Pengurus Partai Politik sudah pasti menjadi Pelaksana Kampanye. Yang mana syaratnya agar menjadi Pelaksana Kampanye salah satunya adalah nama seseorang tersebut harus terdaftar sebagai Pelaksana Kampanye pada KPU (Komisi Pemilihan Umum) baik itu di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota;
- Bahwa Ahli berpendapat, berdasarkan Peraturan KPU ada form atau formulir yang harus di isi jelas, ditandatangani serta terdaftar terkait Pelaksana Kampanye. Apabila hal tersebut tidak ada, maka seseorang tidak dapat dikatakan sebagai Pelaksana Kampanye;
- Bahwa Ahli berpendapat, form Pelaksana Kampanye yang terdaftar menurut Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu yang dimana form tersebut harus tertulis nama pelaksana kampanye, terdapat nomor rekening, nama bank dan peserta pemilu;
- Bahwa Ahli berpendapat, unsur pada Pasal 280 Ayat (2) huruf f mengenai “Pelaksana Kampanye dan/atau Tim Kampanye Pemilu dalam Kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara”. Pelaksana Kampanye yang dimaksud dalam pasal tersebut, haruslah terdaftar di KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota, sedangkan untuk “Tim Kampanye” tidak ada dalam pemilihan Calon Legislatif DPRD Kab/Kota, Tim Kampanye hanya ada di Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Unsur ini tentu berkenaan dengan metode kampanye pemilu sebagaimana dimaksud pada Pasal 275 Ayat (1) UU Pemilu, yaitu kampanye pemilu yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah yang dikampanyekan oleh Pelaksana Kampanye haruslah Pelaksana Kampanye itu sendiri, bukan orang lain. Sehingga kegiatan kampanye itu harus direct. Apabila Pelaksana Kampanye mengkampanyekan dirinya sendiri, maka hal itu dapat disebut

mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara, namun dalam perkara ini Terdakwa tidak mengkampanyekan dirinya sendiri, sehingga tidak dapat dikatakan mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara;

- Bahwa Ahli berpendapat, yang dimaksud "Mengikutsertakan" yaitu Pelaksana Kampanye harus secara aktif mengajak pejabat-pejabat atau Aparatur Sipil Negara untuk mengpromosikan seorang calon legislatif bukan malah Aparatur Sipil Negara yang aktif mempromosikan seorang calon legislatif;
 - Bahwa Ahli berpendapat, apabila seorang Aparatur Sipil Negara membagikan 4 (empat) lembar kartu nama Calon Legislatif kepada seseorang maka hal tersebut dapat dikatakan kegiatan kampanye;
 - Bahwa Ahli berpendapat, apabila sebuah partai politik mendaftarkan Pelaksana Kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum tidak bisa mengubah atau mengganti nama-nama yang didaftarkan oleh partai politik tersebut. Lalu terhadap pendaftaran Pelaksana Kampanye suatu partai politik, tidak ada output atau produk yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum.
2. Ahli Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:
- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani saat diperiksa dimuka persidangan;
 - Bahwa Ahli mengerti dihadirkan dipersidangan untuk berpendapat mengenai tindak pidana pelanggaran pemilu;
 - Bahwa Ahli mengenal Terdakwa karena pernah berada pada satu forum yang sama, namun Ahli tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Riwayat Pendidikan Ahli yaitu:
 - Strata 1 di Universitas Hasanuddin;
 - Strata 2 di Universitas Hasanuddin;
 - Strata 3 di Universitas Airlangga.
 - Bahwa Riwayat Pekerjaan Ahli yaitu:
 - Ketua Bawaslu RI Tahun 2012 – 2017;
 - Ketua DKPP RI Tahun 2017 – 2022;
 - Guru Besar di Universitas Hasanuddin.
 - Bahwa Ahli sering didengar pendapatnya sebagai Ahli dalam perkara tindak pidana pemilu, terakhir di Pengadilan Negeri Jakarta.

- Bahwa Ahli berpendapat, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa mengikuti Kampanye, karena ASN memiliki hak pilih pada dirinya, berbeda dengan TNI/Polri. ASN wajib mengetahui visi dan misi calon pemimpin yang akan ia pilih nantinya;
- Bahwa Ahli berpendapat, ASN boleh datang pada suatu kegiatan kampanye asalkan ASN tersebut tidak menggunakan simbol-simbol negara seperti baju dinas, tidak menggunakan fasilitas negara seperti kendaraan dinas dan tidak menggunakan uang negara. Sepanjang hal tersebut tidak dilakukan oleh seorang Aparatur Sipil Negara, maka tidak menjadi masalah apabila ASN mengikuti kegiatan kampanye;
- Bahwa Ahli berpendapat, mengutip kalimat Undang-Undang mengenai Kampanye yaitu penyampaian visi, misi, program dalam rangka pendidikan politik. Sehingga menurut Ahli, kampanye itu positif karena kita ingin mengetahui track record dan kemampuan dari calon pemimpin kita. Jadi kampanye itu dalam perspektif Undang-Undang digarisbawahi sebagai pendidikan politik;
- Bahwa Ahli berpendapat, ASN itu tidak boleh berkampanye, berkampanye juga perlu dilihat apakah saat itu memang merupakan kegiatan kampanye yang sudah terjadwalkan atau tidak, sehingga mengukurnya tidak boleh parsial. Harus diketahui terlebih dahulu, pada saat ASN yang berada pada tempat dimana terjadi pelanggaran pemilu, apakah tempat itu sudah ditetapkan jadwal dan tempat kampanye oleh KPU untuk peserta kampanye tersebut. Apabila tempat tersebut sudah ditetapkan sebagai salah satu tempat kampanye, maka ASN tersebut melanggar;
- Bahwa Ahli berpendapat, apabila seorang ASN membagikan kartu nama calon legislatif kepada seseorang, perlu diketahui terlebih dahulu apa isi dari kartu nama tersebut. Apakah pada kartu nama tersebut terdapat visi, misi, program calon tertentu. Kemudian harus diketahui apakah saat ASN membagikan kartu nama calon legislatif, ada kalimat ajakan untuk memilih calon legislatif tersebut. Apabila ada kalimat ajakan yang dikatakan oleh seorang ASN untuk memilih calon legislatif tersebut, maka hal itu dapat dikatakan sebagai pelanggaran pemilu;
- Bahwa Ahli berpendapat, kampanye itu harus terpenuhi unsur-unsurnya jadi tidak hanya menyampaikan nomor urut atau nama partai saja, tetapi harus disertai ajakan. Menurut Ahli, apabila disertai ajakan maka hal itu adalah kampanye;

- Bahwa Ahli berpendapat, seorang Aparatur Sipil Negara dilarang untuk mengajak seseorang memilih calon tertentu karena ASN harus bersikap netral;
- Bahwa Ahli berpendapat, prosedur dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Penyelenggaraan Pemilu menjelaskan, semua dugaan pelanggaran pemilu pintu awalnya adalah Bawaslu setempat, sehingga tidak ada pelanggaran pemilu yang langsung ditangani oleh Kepolisian maupun Kejaksaan. Kemudian Bawaslu yang akan menentukan dan menilai apakah pelanggaran tersebut merupakan pidana, administrasi atau etis;
- Bahwa Ahli berpendapat, apabila suatu perkara dinyatakan tindak pidana maka Bawaslu akan membawa perkara tersebut kepada Sentra Gakkumdu setempat. Namun apabila suatu perkara melanggar administrasi, maka akan diserahkan kepada KPU, sedangkan apabila suatu perkara melanggar etik maka akan diserahkan kepada DKPP;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan berupa 4 (empat) lembar kartu nama calon anggota DPRD Kabupaten Takalar atas nama Purnamawati, S.E., Ahli berpendapat apabila seorang ASN mengajak seseorang untuk dibantu carikan suara terhadap salah satu calon tertentu, hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai pelanggaran pemilu. Karena yang dimaksud ajakan adalah ajakan untuk memilih diri sendiri secara langsung. Sehingga ajakan untuk memilih seseorang yang terdapat dalam kartu nama tersebut tidak bisa dibebankan kepada Terdakwa karena ASN tersebut mengajak seseorang yang bukan Terdakwa, melainkan orang lain;
- Bahwa Ahli berpendapat, apabila ASN melakukan kampanye terhadap calon tertentu atas inisiatif sendiri, maka yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya adalah ASN tersebut bukan calonnya. Karena pasalnya mengatur mengenai ASN, sedangkan dalam Pasal 280 Ayat (2) huruf f yang menyebutkan "mengikutsertakan ASN", menurut Ahli harus dinilai terlebih dahulu apakah ada fakta yang menyatakan Terdakwa maupun ASN sebagai pelaksana kampanye yang terdaftar pada KPU;
- Bahwa Ahli berpendapat, terkait pencabutan suatu laporan dari pelapor kepada Bawaslu, maka laporan tersebut harus dihentikan dan tidak dapat ditindaklanjuti kembali. Karena prinsip keadilan itu tidak hanya untuk terlapor, namun juga pada pelapor. Berdasarkan pengalaman Ahli sebagai Ketua Bawaslu RI saat itu, apabila seorang pelapor mencabut laporannya

maka Bawaslu mengeluarkan Surat Ketetapan yang menyatakan perkara yang sudah dicabut laporannya tidak dapat dilanjutkan, kecuali dalam perkara etik. Apabila majelis menilai pelanggaran etik tersebut menyangkut nama baik lembaga, maka laporan tersebut dapat dilanjutkan sekalipun terlapor telah mencabut laporannya;

- Bahwa Ahli berpendapat, mengenai pencabutan laporan oleh pelapor pada tahap penyidikan maka laporan tersebut harus dihentikan oleh Bawaslu. Dalam hal ini Bawaslu memang mengatur sebuah norma, namun warga negara tetap harus dihargai kebebasannya untuk mencabut laporan tersebut.
- Bahwa Ahli berpendapat, apabila seorang ASN membagikan 4 (empat) lembar kartu nama calon tertentu sebagaimana Pasal 26 Ayat (1) huruf c Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 mengenai salah satu metode kampanye yaitu "penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada Umum" adalah termasuk suatu metode kampanye. Namun apabila yang dikampanyekan adalah orang lain dan bukan diri Terdakwa, maka hal tersebut tidak termasuk metode kampanye.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) lembar bahan kampanye berupa Kartu Nama Calon Anggota DPRD Kab. Takalar Dapil 2 Kec. Polsel dan Kec. Marbo atas nama Purnawati, S.E. Nomor Urut 2 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
2. 1 (satu) buah rompi pramuka motif loreng warna cokelat yang bertuliskan pramuka dan lambangbendera merah putih di bagian sebelah kanan, lambang cikal di bagian sebelah kiri serta tertulis PRAMUKA INDONESIA pada bagian belakang rompi;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat pernyataan pencabutan laporan oleh Muhammad Nur Isra, tanggal 21 Februari 2024, diberi tanda T-1;
2. Pendapat Hukum (Legal Opinion) dari Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H.,M.H., diberi tanda T-2;
3. Surat Undangan dari Pemda Kabupaten Takalar Nomor: 500.6.3/124/Setda/I/2024, tanggal 17 Januari 2024, kepada Kwartir Cabang Gerakan Pramuka dalam rangka kegiatan hari Penanaman Sejuta Pohon Sedunia, diberi tanda T-3;

4. Surat Keputusan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Nomor 006 Tahun 2020 tentang Majelis Pembimbing dan Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Takalar masa bakti 2020-2025, diberi tanda T-4;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan kecuali terhadap bukti T-1, T-3 dan T-4 yang tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan, dan kesemua bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga secara formil dapat digunakan sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 08.00 Wita Saksi Nasrullah bersama Terdakwa dan Saksi Zainuddin menghadiri undangan penanaman seribu pohon di Kelurahan Rajaya Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar yang diadakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Takalar dengan mengundang Ketua Kwardcab Gerakan Pramuka Kabupaten Takalar yaitu Terdakwa dan Saksi Nasrullah sebagai pengurus Kwardcab Pramuka Kabupaten Takalar. Namun setibanya di rumah jabatan Terdakwa, Saksi Nasrullah tidak menggunakan pakaian lapangan pramuka, sehingga Saksi Nasrullah berinisiatif untuk meminjam rompi pramuka milik Terdakwa yang didalam kantong rompi tersebut terdapat Kartu Nama Calon Anggota DPRD Kab. Takalar Dapil 2 Kec. Polsel dan Kec. Marbo atas nama Purnawati, S.E. Nomor Urut 2 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk digunakan di acara tersebut;
- Bahwa saat perjalanan pulang ke rumah jabatan, sekira pukul 11.00 WITA tiba-tiba Terdakwa mengajak Saksi Nasrullah dan Saksi Zainuddin untuk singgah disalah satu sekolah yaitu SDN Nomor 21 Bulukunyi Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar dengan maksud dan tujuan untuk mengecek kondisi sekolah yang mengalami kerusakan;
- Bahwa saat berada di SDN Nomor 21 Bulukunyi, rombongan Terdakwa pergi menuju ke arah pagar tembok sekolah yang roboh dan Saksi Nasrullah bersama Saksi Ahdiany Ridwan berdiri agak belakang dari rombongan. Saat itu Saksi Nasrullah langsung memberikan 4 (empat) lembar kartu nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Takalar Dapil 2 Kecamatan Polongbangkeng Selatan dan Kecamatan Mangarabombang atas nama Sdri. Purnamawati, S.E. Nomor Urut 2 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan menyampaikan "*bagikan kepada teman-teman mengajarta*", lalu Saksi Ahdiany Ridwan

menerima kartu nama tersebut dan langsung disimpan di saku bajunya. Selanjutnya Terdakwa serta rombongan dan guru-guru masuk ke dalam ruang guru untuk berdiskusi lebih lanjut;

- Bahwa Saksi Ahdiany baru mengetahui jika yang diberikan oleh Saksi Nasrullah berupa 4 (empat) lembar kartu nama Calon Anggota DPRD atas nama Sdri. Purnamawati, S.E. tersebut saat sudah berada di rumah Saksi Ahdiany, lalu pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 Saksi Ahdiany menyampaikan kepada Lk. Syamsuar Dg. Jarre yang merupakan penjaga sekolah dan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 Saksi Ahdiany menyampaikan hal tersebut kepada Lk. Kaharuddin, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SDN Nomor 21 Bulukunyi;
- Bahwa Terdakwa merupakan Pelaksana Kampanye berdasarkan Berita Acara Nomor: 1932/Pl.01.4-BA/7305/2023 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota Takalar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nomor Urut 1, serta alat bukti surat lainnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Takalar Nomor: 1933/2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kab/Kota Takalar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nomor Urut 1;
- Bahwa Saksi Nasrullah merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Sebagai Aparatur Sipil Negara yaitu Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor: 813.2.H/141/BKD/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007 menetapkan terhitung tanggal 1 Januari 2007 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor: 821.2.H/179/BKD/X/2008 tanggal 29 Oktober 2008 menetapkan terhitung tanggal 1 November 2008 mengangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 493 jo. Pasal 280 Ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Pelaksana Kampanye dan/atau Tim Kampanye Pemilu;
2. Dalam Kegiatan Kampanye Pemilu Dilarang Mengikutsertakan Aparatur

Sipil Negara (ASN):

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Pelaksana Kampanye dan/atau Tim Kampanye Pemilu

Menimbang bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur dari unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud Pelaksana Kampanye berdasarkan Pasal 1 Angka 22 Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum adalah pihak-pihak yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk melakukan kegiatan kampanye, lebih lanjut dalam Pasal 270 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD kabupaten kota, calon anggota DPRD kabupaten/kota, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota, yang harus didaftarkan pada KPU kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Pasal 272 ayat 1;

Menimbang bahwa yang dimaksud Tim Kampanye Pemilu berdasarkan Pasal 1 Angka 23 Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang didaftarkan ke KPU dan bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye, dalam ketentuan Undang-undang Pemilu tidak didapat pengertian Tim Kampanye namun dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 Angka 23 Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 diatas dan Pasal 269 UU No. 7 tahun 2017 yang bersesuaian dengan keterangan ahli Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H. maka dapat dimaknai bahwa Tim Kampanye adalah Tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dengan berkoordinasi dengan Partai Politik atau gabungan Partai Politik Pengusul yang bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan Kampanye dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan Kampanye, sehingga dapat disimpulkan untuk pemilihan calon anggota DPRD kabupaten/kota tidak mengenal adanya Tim Kampanye Pemilu;

Menimbang bahwa Terdakwa merupakan Calon Anggota DPRD

Kabupaten Takalar dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Dapil 1 Nomor Urut 1 berdasarkan alat bukti surat sebagaimana termuat dalam berkas perkara, berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Takalar Nomor: 1933/2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kab/Kota Takalar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Berita Acara Nomor: 1932/Pl.01.4-Ba/7305/2023 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota Takalar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Menimbang bahwa dalam Surat Model - Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota Tingkat Kab. Takalar Dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tertanggal 6 Januari 2024, Terdakwa terdaftar sebagai Pelaksana Kampanye Pemilu pada nomor urut 2;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang merupakan calon anggota DPRD Kabupaten Takalar dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Dapil 1 Nomor Urut 1 berdasarkan Berita Acara Nomor: 1932/Pl.01.4-Ba/7305/2023 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota Takalar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dan telah didaftarkan sebagai Pelaksana Kampanye Pemilu berdasarkan Surat Model - Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota Tingkat Kab. Takalar Dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tertanggal 6 Januari 2024, dengan demikian unsur Pelaksana Kampanye pada diri Terdakwa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Dalam Kegiatan Kampanye Pemilu Dilarang Mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara (ASN);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Kampanye Pemilu berdasarkan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu;

Menimbang bahwa pengertian citra diri dapat merujuk pada sejumlah ketentuan, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi maupun Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu. Lebih lanjut terdapat setidaknya dua Putusan Mahkamah Konstitusi yang menguraikan apa yang dimaksud citra diri, yaitu Putusan MK No.48/PUU-XVII/2018 dan Putusan MK No.53/PUU-XVI/2018 citra diri akan dipahami sebagai gambar, suara, data, atau grafik yang menggambarkan diri Peserta Pemilu. Pada saat peserta Pemilu menampilkan

gambaran dirinya melalui gambar, suara, data atau grafik, maka kegiatan tersebut termasuk dalam apa yang dimaksud dengan frasa 'citra diri' dalam Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Selanjutnya pada halaman 73 Putusan MK tersebut menyebutkan bahwa "Padahal dalam batas penalaran yang wajar, citra diri yang ditampilkan melalui gambar, suara, visual ataupun data sesungguhnya dapat dikategorikan sebagai Kampanye Pemilu, dan oleh karenanya juga mesti diawasi oleh pengawas Pemilu". Pendapat Hukum Mahkamah Konstitusi tersebut dipertegas kembali oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK No. 53/PUU-XVI/2018. Sedangkan dalam Pasal 22 Ayat (4) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu menyebutkan bahwa "Citra diri sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) meliputi: a) nomor urut dan b) foto/gambar."

Menimbang bahwa jenis-jenis metode kampanye berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) Peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu dapat berupa Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka, Penyebaran Bahan Kampanye Pemilu Kepada Umum, Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Di Tempat Umum, Media Sosial, Iklan Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, dan Media Daring, Rapat Umum, Debat Pasangan Calon Tentang Materi Kampanye Pemilu Pasangan Calon, kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 08.00 Wita Saksi Nasrullah bersama Terdakwa dan Saksi Zainuddin menghadiri undangan acara penanaman sejuta pohon di Kelurahan Rajaya Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar yang diadakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Takalar dengan mengundang Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Kabupaten Takalar yaitu Terdakwa dan Saksi Nasrullah sebagai pengurus Kwarda Gerakan Pramuka Kabupaten Takalar. Namun setibanya di rumah jabatan Terdakwa, Saksi Nasrullah tidak menggunakan pakaian lapangan pramuka, sehingga Saksi Nasrullah berinisiatif untuk meminjam rompi pramuka milik Terdakwa yang didalamnya terdapat Kartu Nama Calon Anggota DPRD Kab. Takalar Dapil 2 Kec. Polsei dan Kec. Marbo atas nama Pumawati, S.E.

Nomor Urut 2 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk saksi gunakan di acara tersebut, selanjutnya saat perjalanan pulang ke rumah jabatan Terdakwa, sekira pukul 11.00 WITA tiba-tiba Terdakwa mengajak Saksi Nasrullah dan Saksi Zainuddin untuk singgah disalah satu sekolah yaitu SDN Nomor 21 Bulukunyi Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar dengan maksud dan tujuan untuk mengecek kondisi sekolah yang mengalami kerusakan;

Menimbang bahwa saat berada di SDN Nomor 21 Bulukunyi tersebut, Terdakwa bersama rombongan pergi menuju ke arah pagar tembok sekolah yang roboh dan Saksi Nasrullah bersama Saksi Ahdiany Ridwan berdiri agak belakang dari rombongan. Saat itu Saksi Nasrullah langsung memberikan 4 (empat) lembar kartu nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Takalar Dapil 2 Kecamatan Polongbangkeng Selatan dan Kecamatan Mangarabombang atas nama Sdri. Purnamawati, S.E. Nomor Urut 2 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan menyampaikan "bagikan kepada teman-teman mengajarta", lalu Saksi Ahdiany Ridwan menerima kartu nama tersebut dan langsung disimpan di saku bajunya. Selanjutnya Terdakwa serta rombongan dan guru-guru masuk ke dalam ruang guru untuk berdiskusi lebih lanjut;

Menimbang bahwa Saksi Ahdiany baru mengetahui jika yang diberikan oleh Saksi Nasrullah adalah berupa 4 (empat) lembar kartu nama Calon Anggota DPRD atas nama Sdri. Purnamawati, S.E. tersebut saat sudah berada di rumah Saksi Ahdiany, lalu pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 Saksi Ahdiany menyampaikan kepada Lk. Syamsuar Dg. Jarre yang merupakan penjaga sekolah dan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 Saksi Ahdiany menyampaikan hal tersebut kepada Lk. Kaharuddin, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SDN Nomor 21 Bulukunyi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Terdakwa di persidangan, Purnawati, S.E. adalah merupakan istri Terdakwa yang juga terdaftar sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Takalar dari Partai Keadilan Sejahtera Dapil 2 Nomor Urut 2;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu, bahan kampanye dapat berbentuk selebaran, brosur, pamphlet, poster, stiker, pakaian, penutup kepala, alat makan dan minum, kalender, kartu nama, pin, alat tulis, atau atribut kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang bahwa Saksi Nasrullah merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Sebagai Aparatur Sipil

Negara yaitu Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor: 813.2.H/141/BKD/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007 menetapkan terhitung tanggal 1 Januari 2007 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor: 821.2.H/179/BKD/X/2008 tanggal 29 Oktober 2008 menetapkan terhitung tanggal 1 November 2008 mengangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan fakta dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa kedatangan Terdakwa dan rombongan yakni Saksi Nasrullah dan Saksi Zainuddin di SDN Nomor 21 Bulukunyi pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wita adalah dalam rangka menjalankan tugas dan kewenangan Terdakwa selaku Anggota/Ketua DPRD Kabupaten Takalar dalam rangka pelaksanaan monitoring dan pengawasan dengan melakukan kegiatan berupa diskusi dengan guru dan perangkat sekolah serta untuk meninjau kondisi pagar sekolah yang roboh, sehingga kegiatan Terdakwa di SDN Nomor 21 Bulukunyi tersebut tidaklah dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan Kampanye Pemilu, karena tidak memenuhi pengertian kampanye yakni adanya perbuatan atau tindakan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu, namun perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Nasrullah di SDN Nomor 21 Bulukunyi dengan membagikan 4 (empat) lembar kartu nama Calon Anggota DPRD atas nama Sdri. Purnamawati, S.E. yang merupakan istri dari Terdakwa adalah merupakan bentuk dari kegiatan kampanye yang dilakukan oleh pihak lain dengan menggunakan bahan kampanye berupa kartu nama yang memuat citra diri dari calon anggota DPRD;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai untuk terpenuhinya unsur ini secara menyeluruh, maka terlebih dahulu haruslah dinilai kegiatan kampanye yang dilakukan oleh seorang Pegawai Negeri Sipil adalah atas inisiatifnya sendiri atau atas perintah dari Pelaksana Kampanye, atau dalam perkara ini haruslah terungkap apakah Saksi Nasrullah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, dalam membagikan 4 (empat) lembar kartu nama Calon Anggota DPRD atas nama Sdri. Purnamawati, S.E. yang merupakan istri dari Terdakwa adalah atas inisiatif Saksi Nasrullah sendiri ataukah berdasarkan perintah atau petunjuk dari salah satu Pelaksana Kampanye;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nasrullah yang dibacakan dipersidangan bahwa di dalam mobil saat perjalanan dari acara penanaman sejuta pohon Terdakwa menyampaikan kepada Saksi "ada kartu nama yang berada didalam saku rompi yang kamu gunakan, agar tolong

diberikan sebentar kepada salah satu guru" dan Saksi menjawab "Siap Pak", namun Saksi tidak disampaikan oleh Terdakwa guru siapa yang dimaksud;

Menimbang bahwa keterangan Saksi tersebut dibantah oleh Terdakwa dengan sanggahan bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi Nasrullah untuk membagikan 4 (empat) lembar kartu nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Takalar atas nama Sdri. Purnamawati, S.E. Nomor Urut 2 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS);

Menimbang bahwa terhadap keterangan dari Saksi Nasrullah tersebut, Majelis Hakim menilai tidak ada alat bukti lainnya yang relevan yang dapat digunakan untuk mendukung kesaksian dari Saksi Nasrullah, padahal berdasarkan keterangan Saksi lainnya yang juga berada di dalam mobil bersama Terdakwa dan Saksi Nasrullah dalam perjalanannya dari acara penanaman sejuta pohon yakni Saksi Zainuddin menerangkan bahwa Saksi tidak mendengar adanya perintah dari Terdakwa kepada Saksi Nasrullah untuk membagikan kartu nama yang berada di dalam rompi yang digunakan oleh Saksi Nasrullah sehingga Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Saksi Nasrullah adalah keterangan yang berdiri sendiri yang tidak didukung oleh alat bukti lainnya sehingga keterangan tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa Ahli Prof Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H. berpendapat, unsur pada Pasal 280 Ayat (2) huruf f mengenai "Pelaksana Kampanye dan/atau Tim Kampanye Pemilu dalam Kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara". Pelaksana Kampanye yang dimaksud dalam pasal tersebut, haruslah terdaftar di KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota. Unsur ini tentu berkenaan dengan metode kampanye pemilu sebagaimana dimaksud pada Pasal 275 Ayat (1) UU Pemilu, yaitu kampanye pemilu yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah yang dikampanyekan oleh Pelaksana Kampanye haruslah Pelaksana Kampanye itu sendiri, bukan orang lain, Sehingga kegiatan kampanye itu harus direct. Lebih lanjut Ahli juga berpendapat yang dimaksud "Mengikutsertakan" yaitu Pelaksana Kampanye harus secara aktif mengajak pejabat-pejabat atau Aparatur Sipil Negara untuk mempromosikan seorang calon legislatif bukan malah Aparatur Sipil Negara yang aktif mempromosikan seorang calon legislatif;

Menimbang bahwa Ahli Prof Dr. Muhammad, S.IP, M.SI berpendapat, apabila ASN melakukan kampanye terhadap calon tertentu atas inisiatif sendiri, maka yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya adalah ASN tersebut bukan calonnya. Karena pasalnya mengatur mengenai ASN, sedangkan dalam Pasal 280 Ayat (2) huruf f yang menyebutkan "mengikutsertakan ASN", menurut

Ahli haruslah dinilai terlebih dahulu apakah ada fakta yang ..
Terdakwa maupun ASN sebagai pelaksana kampanye yang terdaftar pada KPU;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara interpretasi gramatikal khususnya dengan memperhatikan frasa "mengikutsertakan" haruslah dimaknai sebuah tindakan aktif berupa ajakan, petunjuk, arahan ataupun perintah terhadap seseorang yang dalam perkara ini *casu vide* pasal 280 Ayat (2) huruf f dimaknai sebagai memberikan ajakan, petunjuk, arahan ataupun perintah kepada seorang Aparatur Sipil Negara, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa alat-alat bukti berupa keterangan Saksi dan bukti surat yang telah diperiksa dipersidangan tidak dapat membuktikan perbuatan Terdakwa secara aktif memberikan ajakan, petunjuk, arahan ataupun perintah kepada seorang Aparatur Sipil Negara dalam kegiatan kampanye pemilu maka dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan adanya kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa (*actus reus*) maupun sikap batin Terdakwa pada saat kejadian untuk melakukan kejahatan (*mens rea*) sebagaimana yang dimaksud didalam unsur pasal ini,

Menimbang bahwa oleh karena tidak terbukti adanya perbuatan Terdakwa mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara dalam kegiatan kampanye, maka unsur ini pun tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 493 jo. Pasal 280 Ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya serta tanggapan dari Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengenai formalitas pengajuan dan batas waktu pelimpahan berkas perkara oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut merupakan materi eksepsi terkait formalitas dakwaan, sehingga tidak dipertimbangkan dalam pokok perkara dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) lembar bahan kampanye berupa Kartu Nama Calon Anggota DPRD Kab. Takalar Dapil 2 Kec. Polsel dan Kec. Marbo atas nama Purnawati, S.E. Nomor Urut 2 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), adalah milik dari Purnawati, S.E. yang juga merupakan Istri Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah rompi pramuka motif loreng warna cokelat yang bertuliskan pramuka dan lambing bendera merah putih di bagian sebelah kanan, lambang cikal di bagian sebelah kiri serta tertulis PRAMUKA INDONESIA pada bagian belakang rompi adalah milik Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Muh Darwis Sijaya Bin H. Abdul Rahim Dg Liwang, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar bahan kampanye berupa: Kartu Nama Calon Anggota DPRD Kab. Takalar Dapil 2 Kec. Polsel dan Kec. Marbo atas nama Purnawati, S.E. Nomor Urut 2 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
 - 1 (satu) buah rompi pramuka motif loreng warna cokelat yang bertuliskan pramuka dan lambingbendera merah putih di bagian sebelah kanan, lambang cikal di bagian sebelah kiri serta tertulis PRAMUKA INDONESIA pada bagian belakang rompi;

Dikembalikan kepada Terdakwa

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, oleh kami, Muhammad Safwan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Laurent Enrico Aditya Wahyu Saputra, S.H., M.H., Dennis Reymond Sinay, S.H. masing-masing sebagai

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Arief Sofyan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh Vidza Dwi Astariyani, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Laurent Enrico Aditya W. S., S.H., M.H.

Ttd

Muhammad Safwan, S.H.

Ttd

Dennis Reymond Sinay, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Muhammad Arief Sofyan, S.H.